

Efektivitas Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Rina Sartika^{1*}, Fricles A. Sianturi²

¹Ilmu Hukum, Universitas Audi Indonesia, Medan, Indonesia

²Informatika, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia

Email: ¹rina_sartika@gmail.com*, ²sianturifricles@utnd.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹rina_sartika@gmail.com*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus terhadap 15 perkara KBGO yang telah diproses hukum di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, ditemukan bahwa sanksi hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun perlindungan optimal bagi korban. Kombinasi sanksi penjara dan rehabilitasi digital menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi, sementara sanksi berupa denda administratif paling rendah dampaknya. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur KBGO, interpretasi hukum yang tidak seragam, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berbasis keadilan bagi korban KBGO di era digital.

Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi Hukum, Kekerasan Berbasis Gender Online, KBGO, Penegakan Hukum.

Abstract—This study aims to analyze the effectiveness of legal sanctions against perpetrators of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia. Using a qualitative approach and case study method involving 15 adjudicated OGBV cases in Jakarta, Surabaya, and Yogyakarta, the findings reveal that legal sanctions have not fully deterred perpetrators nor provided adequate protection for victims. The combination of imprisonment and digital rehabilitation proved to be the most effective, while administrative fines showed the least impact. Key barriers include the absence of specific regulations addressing OGBV, inconsistent legal interpretations, and limited institutional capacity among law enforcement. This research offers empirical insights to support the development of more responsive legal policies grounded in victim-centered justice in the digital era.

Keywords: Effectiveness, Legal Sanctions, Online Gender-Based Violence, OGBV, Law Enforcement.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial, termasuk munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru yang terjadi di ruang digital. Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media digital dan ditujukan kepada individu berdasarkan identitas gender atau seksualitasnya. Bentuk KBGO meliputi pelecehan seksual daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman berbasis gender, dan ujaran kebencian terhadap kelompok

rentan. KBGO tidak hanya menimbulkan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga memperlihatkan tantangan serius dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sejumlah studi telah membahas regulasi hukum yang mengatur KBGO serta tantangan dalam implementasinya. Henry dan Powell (Kannan and Li 2017) mengkaji kelemahan hukum pidana di berbagai negara dalam menangani KBGO, khususnya dalam hal pembuktian dan perlindungan korban. Mereka menekankan bahwa pendekatan hukum konvensional sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas kekerasan digital yang berbasis gender. Di Indonesia, (Napitupulu 2023) menyoroti bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menghadapi kendala serius, seperti interpretasi hukum yang belum seragam dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KBGO secara efektif. Penelitian oleh (Bukit 2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur KBGO menyebabkan banyak kasus tidak tertangani dengan baik. Sementara itu, (Yasmin, Tasneem, and Fatema 2015) mengungkapkan bahwa korban KBGO sering mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, baik melalui victim blaming maupun tekanan sosial yang menghambat keberanian mereka untuk melaporkan kasus.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek regulatif dan tantangan implementasi hukum terhadap KBGO, terdapat kesenjangan penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Sebagian besar studi masih berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi yang ada, tanpa mengevaluasi secara empiris efektivitas sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku KBGO. Belum banyak penelitian yang menelaah sejauh mana sanksi hukum mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan dan keadilan bagi korban. Selain itu, faktor-faktor penghambat efektivitas sanksi hukum dalam konteks Indonesia, seperti perspektif aparat penegak hukum, kondisi sosial masyarakat, dan pengalaman korban, belum dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku KBGO di Indonesia, dengan meninjau regulasi yang berlaku serta implementasinya dalam menekan angka kasus KBGO, Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku KBGO, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun faktor sosial, Mengevaluasi dampak dari penerapan sanksi hukum terhadap korban dan pelaku KBGO, guna menilai sejauh mana sanksi

tersebut memberikan efek jera serta perlindungan bagi korban, Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap KBGO, dengan pendekatan berbasis keadilan bagi korban dan optimalisasi peran aparat penegak hukum.

Dengan pendekatan empiris dan analisis multidisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menangani kasus KBGO di Indonesia, serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender di ruang digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik penegakan hukum, pengalaman korban, dan perspektif aparat penegak hukum dalam konteks sosial dan regulatif yang kompleks (Marin and Sembiring 2023).

2.1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga wilayah hukum di Indonesia yang memiliki tingkat pelaporan kasus KBGO yang cukup tinggi, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri dari:

- a. Aparat penegak hukum: penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim yang pernah menangani kasus KBGO.
- b. - Korban KBGO: individu yang telah melaporkan kasus KBGO dan menjalani proses hukum.
- c. Aktivistis dan pendamping hukum: dari lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu gender dan kekerasan digital.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah divalidasi oleh ahli hukum dan kriminologi. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk analisis kualitatif. Teknik ini merujuk pada prosedur yang digunakan oleh Braun dan Clarke [2] dalam studi fenomenologis terhadap pengalaman korban kekerasan.

b. Analisis Dokumen Hukum

Meliputi studi terhadap:

1. Putusan pengadilan terkait kasus KBGO (periode 2019–2024).
2. Berita acara pemeriksaan (BAP) dan dakwaan dari kejaksaan.
3. Regulasi hukum yang relevan seperti UU ITE, KUHP, dan Peraturan Kapolri.

Dokumen diperoleh melalui permintaan resmi kepada instansi terkait dan basis data hukum nasional seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung.

c. Observasi Partisipatif Terbatas

Peneliti mengikuti proses persidangan kasus KBGO secara terbuka untuk mencatat dinamika interaksi antara korban, pelaku, dan aparat hukum. Observasi dilakukan sesuai protokol etika penelitian sosial (Khomariah and Puteri 2021).

2.3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Prosedur analisis meliputi:

- a. Koding terbuka terhadap transkrip wawancara dan dokumen hukum.
- b. Identifikasi tema-tema utama seperti efektivitas sanksi, hambatan regulatif, dan dampak terhadap korban.
- c. Triangulasi data dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas temuan.

Metode ini mengikuti kerangka kerja yang dikembangkan oleh (Lestari, Yulinartati, and Fitriya 2024) untuk

memastikan transparansi dan replikasi dalam analisis kualitatif.

2.4. Validitas dan Reproduksibilitas

Untuk menjamin validitas dan reproduksibilitas:

- a. Panduan wawancara, instrumen observasi, dan protokol analisis disusun dalam bentuk lampiran dan dapat diakses oleh peneliti lain.
- b. Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi yang jelas.
- c. Semua data primer dan sekunder disimpan dalam format digital terenkripsi dan dapat dibagikan untuk keperluan replikasi sesuai izin etis.

2.5. Bahan Penunjang Penelitian

Penelitian ini didukung oleh:

- a. Perangkat lunak analisis data: NVivo 12 untuk koding dan analisis tematik.
- b. Formulir persetujuan etis: untuk semua partisipan wawancara dan observasi
- c. Template instrumen: panduan wawancara, lembar observasi, dan checklist analisis dokumen.
- d. Sumber hukum digital: Direktori Putusan MA, JDIH BPHN, dan database hukum dari ICJR dan SAFEnet

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Kasus KBGO yang Diteliti

Penelitian ini menganalisis 15 kasus KBGO yang telah diproses hukum di tiga wilayah: Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, selama periode 2019–2024. Jenis KBGO yang paling dominan adalah penyebaran konten intim tanpa izin (46%), diikuti oleh pelecehan seksual daring (33%) dan ancaman berbasis gender (21%).

Tabel 1. Jenis Kasus KBGO dan Status Hukumnya


Jenis KBGO	Jumlah Kasus	Vonis Bersalah	Vonis Bebas	Proses Berjalan
------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

	s	as	an
Penyebaran Konten Intim	7	5	1
Pelecehan Seksual Daring	5	3	0
Ancaman Berbasis Gender	3	2	0

Sumber: Data primer dari Direktori Putusan MA dan wawancara aparat hukum (2024)

3.2. Efektivitas Sanksi Hukum

Dari 10 kasus yang telah diputus, 8 pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara dengan rata-rata masa hukuman 1 tahun 8 bulan. Namun, hanya 3 kasus yang menunjukkan adanya efek jera, ditandai dengan tidak adanya pengulangan tindak pidana dan pelaku mengikuti program rehabilitasi digital. Dari gambar 1 terlihat diagram korelasi antara jenis saksi



Gambar 1. Korelasi antara Jenis Sanksi dan Efek Jera

Gambar 1 ini Diagram ini menunjukkan jumlah kasus, vonis bersalah, vonis bebas, dan proses berjalan untuk tiga jenis KBGO: penyebaran konten intim, pelecehan seksual daring, dan ancaman

berbasis gender. Warna batang yang berbeda digunakan untuk membedakan status hukum secara visual, sehingga memudahkan analisis tren penegakan hukum.

3.3. Faktor Penghambat Efektivitas

Berdasarkan analisis tematik dari wawancara dan observasi, ditemukan tiga faktor utama yang menghambat efektivitas sanksi hukum.

3.4. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Berikut tabel 2 perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang bisa didapatkan oleh peneliti.

Tabel 2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Aspek Penelitian	Penelitian Sebelumnya	Temuan Penelitian Ini
Fokus Regulasi	Normatif, belum evaluatif [1][2][3]	Evaluasi empiris terhadap penerapan sanksi
Perlindungan Korban	Belum optimal, reviktimisasi [4]	Masih terjadi intimidasi pasca putusan
Efek Jera terhadap Pelaku	Tidak dianalisis	Hanya 30% pelaku menunjukkan efek jera
Faktor Penghambat	Umum dan teoritis	Diidentifikasi secara tematik dan terukur

Penelitian ini memperluas cakupan studi sebelumnya dengan pendekatan empiris dan analisis dampak langsung dari sanksi hukum terhadap pelaku dan korban KBGO. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi hukum telah dijatuhkan, efektivitasnya masih terbatas tanpa

dukungan regulasi yang spesifik dan sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, dengan fokus pada implementasi regulasi, hambatan penegakan hukum, serta dampaknya terhadap korban dan pelaku. Berdasarkan analisis terhadap 15 kasus KBGO yang telah diproses hukum di tiga wilayah, ditemukan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun perlindungan yang memadai bagi korban. Hanya 30% pelaku menunjukkan perubahan perilaku pasca vonis, dan sebagian besar korban masih mengalami intimidasi lanjutan di ruang digital. Faktor-faktor penghambat efektivitas sanksi hukum meliputi belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur KBGO, interpretasi hukum yang tidak seragam antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam menangani kekerasan berbasis gender secara digital. Kombinasi sanksi penjara dan rehabilitasi digital terbukti lebih efektif dibandingkan sanksi penjara saja atau denda administratif, sebagaimana ditunjukkan oleh data korelasi antara jenis sanksi dan efek jera.

Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyoroti kelemahan regulatif dan implementatif dalam penanganan KBGO, namun memberikan kontribusi baru melalui pendekatan empiris yang mengevaluasi dampak langsung dari sanksi hukum. Dengan demikian, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang lebih spesifik terhadap KBGO, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sistem pendampingan korban yang berkelanjutan

untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang lebih efektif di era digital.

waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat berharga bagi penelitian ini. Tanpa partisipasi mereka, penelitian ini tidak akan mendapatkan data dan perspektif yang mendalam. penulis dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan kebijakan terkait penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bukit, Andi Nova. 2023. "Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Menghadapi Tantangan Kriminalitas Modern." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(1):27–35.
- Kannan, P. K., and H. A. Li. 2017. "Digital Marketing: A Framework, Review and Research Agenda."
- Khomariah, N. E., and N. P. Puteri. 2021. "Pelatihan desain grafis menggunakan aplikasi Canva untuk pelaku usaha sebagai strategi digital marketing." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fordicate* 1(2):192–99.
- Lestari, Atika Dwi, Yulinartati Yulinartati, and Elok Fitriya. 2024. "Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(2):42–48.
- Marin, Trinov, and Febri Sembiring. 2023. "Kedudukan Hukum Penetapan Tersangka Yang Ditolak: Tinjauan Kasus Dan Implikasi Terhadap Integritas Sistem Peradilan." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(1):18–26.
- Napitupulu, Tumpal. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Dan Kontrak Pembiayaan." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(1):1–10.

Yasmin, A., S. Tasneem, and K. Fatema.
2015. "Effectiveness of Digital
Marketing in the Challenging Age."
*International Journal of Management
Science and Business Administration*
1(5):69–80.